



Tantangan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Tata Kelola Pengadaan Publik Indonesia

Edy Gunawan¹, Muhammad Iqbal Mutaqin²

¹Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Indonesia,

²Ahli Pertama Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, Apr 28, 2025

Revisi, Apr 29, 2025

Disetujui, Apr 29, 2025

Katakunci:

Evaluasi Kinerja,
Kinerja Penyedia,
Pengadaan Pemerintah,
Sistem Informasi Kinerja,
Tata Kelola Pengadaan.

ABSTRAK

Evaluasi kinerja penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen penting dalam tata kelola pengadaan publik di Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) melalui studi komparatif dengan praktik terbaik di Amerika Serikat dan Kanada. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, hanya 13-16% paket pengadaan yang mendapat penilaian formal, serta adanya kesenjangan signifikan antara data SIKaP dan SiRUP yang mencapai puluhan kali lipat. Dibandingkan praktik di Amerika Serikat dan Kanada yang menerapkan evaluasi berkala dan umpan balik dua arah, SIKaP masih memiliki keterbatasan dalam periode penilaian dan mekanisme umpan balik. Studi ini merekomendasikan penyempurnaan SIKaP melalui: (1) integrasi teknologi untuk verifikasi data dan transparansi, (2) penerapan evaluasi berkala dengan mekanisme umpan balik dua arah, dan (3) penguatan kapasitas PPK dalam pelaksanaan penilaian. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem evaluasi kinerja penyedia yang lebih efektif dalam mendukung tata kelola pengadaan publik yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.59034/jpi.v4i1.60>

Korespondensi Penulis:

Edy Gunawan,
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Gedung Djuanda I Lantai 16 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat.
Email: edy_gunawan@kemenkeu.go.id

1. PENDAHULUAN

Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola pengadaan publik yang efektif dan transparan (Caldwell, Roehrich, & George, 2017). Proses ini tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga berperan sebagai sarana peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam proses penilaian ini, pemahaman mendalam tentang sistem penilaian kinerja menjadi krusial bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pengadaan publik.

Kompleksitas pengadaan barang dan jasa pemerintah terus meningkat, tercermin dari penambahan signifikan jumlah paket pengadaan dengan penyedia dari 2,89 juta paket pada 2022 menjadi 4,07 juta paket pada 2024 (LKPP, 2025a). Peningkatan volume ini, ditambah dengan tuntutan masyarakat akan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara, mendorong kebutuhan akan sistem evaluasi yang komprehensif dan terstruktur. Implementasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan ini.

Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci aspek penilaian melalui Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, hanya 13-16% paket pengadaan yang mendapat penilaian formal (LKPP, 2025b). Selain itu, SIKaP belum terintegrasi secara optimal dengan sistem pemerintah lainnya untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diinput penyedia.

Pembelajaran dari praktik terbaik internasional, khususnya Amerika Serikat dan Kanada, menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja yang efektif memerlukan kombinasi antara regulasi yang kuat, infrastruktur teknologi yang handal, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Kedua negara tersebut telah mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga pada pengembangan kapasitas penyedia dan peningkatan kualitas pengadaan secara keseluruhan.

Artikel ini mengkaji secara komprehensif sistem penilaian kinerja penyedia barang dan jasa pemerintah di Indonesia, membandingkannya dengan praktik terbaik internasional, dan menganalisis tantangan implementasinya. Pembahasan mencakup analisis regulasi, evaluasi implementasi SIKaP, serta pembelajaran dari sistem evaluasi di Amerika Serikat dan Kanada untuk menghasilkan rekomendasi penyempurnaan sistem yang aplikatif dalam konteks Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji sistem penilaian kinerja penyedia barang dan jasa pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis berbagai peraturan terkait, terutama Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 yang menjadi landasan utama dalam penilaian kinerja penyedia. Selain itu, penulis juga melakukan studi komparatif dengan menganalisis praktik penilaian kinerja di negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Kanada, untuk mendapatkan pembelajaran dan referensi dalam upaya perbaikan sistem di Indonesia.

Analisis implementasi dilakukan dengan mengambil studi kasus mengenai tantangan dan kendala dalam penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem penilaian kinerja yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang sistem penilaian kinerja penyedia barang dan jasa pemerintah, mulai dari aspek regulasi, implementasi, hingga potensi pengembangannya di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian Kinerja Penyedia pada PBJ Pemerintah Indonesia

a. Mekanisme dan Regulasi

Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa merupakan komponen penting dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengadaan, Pemerintah Indonesia telah menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagai platform penilaian, sesuai Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 (LKPP, 2021). Sistem ini bertujuan untuk memastikan standar kualitas pengadaan, meningkatkan transparansi, dan mencegah praktik korupsi melalui mekanisme penilaian yang sistematis dan terstruktur.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai aktor utama dalam penilaian memiliki tanggung jawab melaksanakan evaluasi kinerja penyedia secara berkala menggunakan SIKaP. Penilaian mencakup seluruh aspek pelaksanaan pekerjaan, mulai dari masa pelaksanaan hingga proses pembayaran, termasuk masa pemeliharaan atau garansi jika ada. SIKaP menggunakan beberapa indikator penilaian seperti kualitas barang/jasa, efisiensi biaya, ketepatan waktu penyelesaian, dan tingkat layanan.

PPK akan melakukan penilaian dalam beberapa kondisi: setelah penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi, setelah penghentian kontrak karena keadaan kahar, atau setelah pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Dalam pelaksanaannya, PPK dapat memperoleh bantuan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten di bidangnya. Khusus untuk penilaian

kinerja pada e-Purchasing melalui Toko Daring, proses penilaian dilakukan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring tersebut.

Penilaian kinerja Penyedia dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama beserta indikator dan bobot masing-masing. Aspek pertama adalah kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian yang diberi bobot 30%. Aspek kedua yaitu biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya yang memiliki bobot 20%. Selanjutnya, aspek waktu dengan indikator ketepatan diberi bobot 30%, dan aspek terakhir adalah layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon yang diberi bobot 20%.

Untuk aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan, penilaian dibagi menjadi tiga kriteria. Skor 1 (Cukup) diberikan jika lebih dari 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian. Skor 2 (Baik) diberikan bila kurang dari atau sama dengan 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian. Sementara skor 3 (Sangat Baik) diberikan jika 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Dalam aspek biaya, Penyedia mendapat skor 1 (Cukup) jika tidak menginformasikan potensi penambahan biaya sejak awal dan mengajukan perubahan kontrak tanpa alasan memadai. Skor 2 (Baik) diberikan jika hanya melakukan salah satu dari kondisi tersebut. Skor 3 (Sangat Baik) diberikan bila Penyedia melakukan pengendalian biaya dengan baik, termasuk menginformasikan potensi penambahan biaya sejak awal dan mengajukan perubahan kontrak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk aspek waktu, keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi 50 hari kalender mendapat skor 1 (Cukup), keterlambatan hingga 50 hari kalender mendapat skor 2 (Baik), dan penyelesaian tepat waktu atau lebih cepat mendapat skor 3 (Sangat Baik). Sementara untuk aspek layanan, kombinasi lambatnya tanggapan dan sulitnya berdiskusi mendapat skor 1 (Cukup). Pemenuhan salah satu kriteria positif mendapat skor 2 (Baik), dan pemenuhan kedua kriteria positif mendapat skor 3 (Sangat Baik).

Perlu dicatat bahwa jika Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerjanya otomatis mendapat skor 0 dengan kriteria Buruk. Nilai akhir kinerja dihitung menggunakan rumus: Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas \times 30%) + (skor biaya \times 20%) + (skor waktu \times 30%) + (skor layanan \times 20%). Hasil perhitungan kemudian dikategorikan sebagai berikut: nilai 0 termasuk kriteria Buruk, nilai 1 hingga kurang dari 2 termasuk Cukup, nilai 2 hingga kurang dari 3 termasuk Baik, dan nilai 3 termasuk Sangat Baik.

b. Praktik Implementasi Penilaian Kinerja Penyedia

Berdasarkan kajian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024, ICW menemukan bahwa tingkat implementasi penilaian kinerja penyedia oleh PPK masih sangat rendah. Pada tahun 2022, PPK baru menilai sekitar 13,8% dari total pekerjaan yang terekam pada SIKaP. Sedangkan pada tahun 2023, PPK hanya menilai 16,4% paket pekerjaan yang terdapat pada SIKaP (Syifa, 2024).

Berdasarkan data ICW tersebut, kami melakukan beberapa pendalaman informasi. Pertama, pada tahun 2024, jumlah paket yang sudah diberikan penilaian penyedia oleh PPK juga masih rendah. Pada tahun 2024, PPK hanya menilai 13,73% paket pekerjaan yang terdapat pada SIKaP. Kedua, jumlah paket pekerjaan yang ada di SIKaP ternyata jauh berbeda dengan jumlah paket pekerjaan dengan penyedia yang terdapat pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP. Perbedaan jumlah paket pekerjaan dengan Penyedia yang terdapat pada SIKaP dan SiRUP bisa mencapai puluhan kali lipat.

Perbandingan jumlah paket pekerjaan yang dieksekusi dengan penyedia pada SIKaP dan SiRUP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Paket Penyedia pada SIKaP dan SiRUP

Tahun Anggaran	Jumlah Paket dengan Penyedia		Jumlah Paket Sudah Dinilai	Persentase Paket Sudah Dinilai	
	SIKaP	SiRUP		SIKaP	SiRUP
2022	514.448	2.897.673	70.847	13,77%	2,44%
2023	527.509	3.773.232	86.279	16,36%	2,29%
2024	559.425	4.075.421	70.849	12,66%	1,74%

Perbedaan data jumlah paket dengan penyedia pada SIKaP dan SiRUP yang signifikan tersebut belum terdapat penjelasannya pada SIKaP. Pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, disebutkan bahwa penilaian kinerja merupakan aktivitas dan proses mengukur kinerja penyedia melalui aplikasi SIKaP yang diselenggarakan oleh LKPP. Berdasarkan uraian pada peraturan tersebut, maka seluruh paket pekerjaan yang dieksekusi melalui penyedia perlu dilakukan penilaian kinerja.

Bahkan jika diasumsikan data SIKaP hanya mencakup paket tender SPSE, angkanya tetap tidak sesuai dengan data RUP. Contohnya pada tahun 2022, RUP mencatat 111.271 paket tender, sementara SIKaP menunjukkan 514.448 paket. Berarti, informasi jumlah paket yang ada pada SIKaP bukan semata paket tender.

Minimnya realisasi penilaian kinerja penyedia mencerminkan keterbatasan informasi mengenai performa mereka dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat sistem penilaian kinerja penyedia memiliki peran vital dalam ekosistem pengadaan. Seharusnya, penilaian kinerja dapat menjadi instrumen untuk memastikan tertib penyelenggaraan pekerjaan dan menjamin kualitas barang/jasa yang dihasilkan (Roehrich, Grosvold, & Hoejmose, 2014).

Lebih dari itu, penilaian kinerja yang komprehensif mampu memberikan gambaran utuh tentang profil setiap penyedia berdasarkan rekam jejak pelaksanaan kontrak mereka. Data ini sangat berharga sebagai basis untuk melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Bagi para penyedia sendiri, hasil penilaian dapat menjadi umpan balik yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka.

Rendahnya realisasi penilaian juga mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengidentifikasi area-area pengembangan kapasitas yang dibutuhkan oleh para penyedia. Padahal, informasi ini sangat penting untuk merancang program peningkatan kapasitas yang tepat sasaran, sehingga dapat mendorong terciptanya ekosistem pengadaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan (Day, Lichtenstein, & Samouel, 2015).

c. Informasi Profil Kinerja Penyedia Pada SIKaP

SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) merupakan subsistem SPSE yang berfungsi mengelola data kualifikasi dan riwayat kinerja penyedia barang/jasa. Platform ini dapat diakses melalui laman <https://sikap.lkpp.go.id/>.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berperan sebagai pemasok utama data kinerja penyedia untuk setiap kontrak, mencakup aspek: kualitas-kuantitas, biaya, waktu, dan layanan.

Namun, ketika mengakses platform SIKaP, terdapat keterbatasan informasi mengenai informasi kinerja penyedia per paket pekerjaan. Pada menu "Cari Pelaku Usaha", setelah memasukkan nama/NPWP penyedia, informasi yang ditampilkan hanya berupa data kualifikasi dan pengalaman tanpa menunjukkan kualitas kinerja. Informasi tersebut adalah berupa:

Tabel 2. Informasi Profil Penyedia pada SIKaP

No.	Informasi	Tipe Informasi	Informasi Kinerja
1.	Bentuk Usaha	Kualifikasi	-
2.	NPWP	Kualifikasi	-
3.	Kualifikasi Usaha	Kualifikasi	-
4.	Jumlah Menang Tender	Pengalaman	Tidak ada informasi kualitas kinerja
5.	Narahubung	Kualifikasi	-
6.	Izin Usaha	Kualifikasi	-
7.	Pengalaman	Pengalaman	Tidak ada informasi kualitas kinerja

SIKaP juga menyediakan Dashboard Penilaian Penyedia yang menampilkan tabel Penilaian Penyedia oleh Instansi. Dashboard ini hanya menunjukkan jumlah paket pekerjaan yang sudah dan belum dinilai pada setiap instansi pemerintah. Namun, dashboard tersebut memiliki keterbatasan karena tidak mencantumkan:

- Identitas penyedia,
- Rincian hasil penilaian kinerja dari aspek kualitas,
- Informasi penilaian biaya,
- Data waktu pelaksanaan, dan

e. Evaluasi layanan.

Keterbatasan informasi ini menyulitkan pelacakan rekam jejak kinerja penyedia secara spesifik, sebagaimana terlihat pada data Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2024. Contohnya adalah sebagaimana tangkapan layar di bawah ini:

Rincian Penilaian Penyedia oleh Instansi

Update terakhir: 3 Februari 2025

Sekretariat Kabinet

Cari Kode Paket

Enter a value

Cari Nama Paket

Enter a value

Tahun Anggaran: 2024

(1)

Status Penilaian

Nama Satker

Kode Paket	Nama Paket	Nama Satker	Jenis Pengadaan	Status Penilaian	Skor Penilaian
1. 9838119	Pengadaan Security Operation Center (SOC)	SEKRETARIAT KABINET	Jasa Lainnya	Sudah Dinilai	3.0 (Sangat Baik)
2. 9839119	Pengadaan Jasa Konseling dalam rangka Pembinaan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2024	SEKRETARIAT KABINET	Jasa Konsultansi Perorangan	Sudah Dinilai	3.0 (Sangat Baik)
3. 9852119	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Tahun 2024	SEKRETARIAT KABINET	Jasa Lainnya	Belum Dinilai	-

Gambar 1. Rincian Penilaian Penyedia oleh Instansi pada Dashboard SIKaP

Informasi pelaku usaha pada SIKaP juga tidak menunjukkan status dan riwayat daftar hitam penyedia. Pada laman SIKaP, ketika dilakukan pencarian profil CV. Surya Panji yang saat ini tercatat dalam daftar hitam di <https://daftar-hitam.inaproc.id/>, tidak ditemukan peringatan atau keterangan bahwa penyedia tersebut sedang dikenakan sanksi daftar hitam. Padahal berdasarkan data, CV. Surya Panji dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 tahun terkait paket Peningkatan Drainase Kawasan Baloi Permai (Lanjutan) karena pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia.

CV. SURYA PANJI

TERVERIFIKASI

Solok (Kota) - Sumatera Barat

panjisurya185@gmail.com

BENTUK USAHA

CV

WEBSITE

-

MENANG TENDER

18 Tender

NPWP

01.268.204.3-203.000

KUALIFIKASI

Kecil

JENIS PEKERJAAN

1 Jenis Pekerjaan

STATUS PERUSAHAAN

Kantor Pusat

KLASIFIKASI IZIN USAHA

SBU, KBLI >>> Lihat Detail...

Lihat Profil Pelaku Usaha

Gambar 2. Informasi Pelaku Usaha pada SIKaP

Daftar Hitam Penyedia

Tambahkan atau perbarui status penyedia di daftar hitam sesuai evaluasi.

Q

Cari nama paket, penyec

Tanggal Tayang Awal

Tanggal Tayang Akhir

Tayang

Reset

Nomor	Penyedia	Skenario	Nomor Paket	Paket	Tanggal Berlaku	Tanggal Status	Durasi Sanksi
1	CV. SURYA PANJI	Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak...	20525026	Peningkatan Drainase Kawasan Baloi Permai (Lanjutan)	06/03/25	06/03/25	1 Tahun
2	CV. PRADANA	Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak...	12027192	Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Sarana, Prasarana...	05/03/25	05/03/25	1 Tahun
3	CV. PRADANA	Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak...	12026192	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Ruang Pusat Sumbe...	05/03/25	05/03/25	1 Tahun

Gambar 3. Daftar Hitam Penyedia pada Inaproc (LKPP, 2025c)

d. Status Telah Terverifikasi Pada SIKaP

Status "terverifikasi" pada menu Profil Pelaku Usaha SIKaP merupakan indikator bahwa informasi profil, dokumen izin usaha, dan pengalaman penyedia telah melalui proses pembuktian kualifikasi oleh Pokja Pemilihan. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan langsung dokumen fisik saat tahap Pembuktian Kualifikasi dalam pengadaan barang/jasa. Sebagai contoh, ketika PT. X memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kode BG001 dan pengalaman Pembangunan Rumah Dinas senilai Rp10 miliar yang keduanya berstatus "terverifikasi", ini menandakan bahwa dokumen-

dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada Pokja Pemilihan dan telah dicocokkan dengan data yang diunggah ke sistem.

Namun, mekanisme verifikasi ini menghadapi beberapa tantangan. Dari segi kewenangan, menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen publik seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari instansi penerbit dokumen. Misalnya, untuk SBU seharusnya diverifikasi oleh Kementerian PUPR, sedangkan dokumen kontrak pengalaman seharusnya diverifikasi oleh instansi pemberi pekerjaan. Pokja Pemilihan sejatinya hanya berwenang melakukan pencocokan antara dokumen fisik dengan data yang diunggah ke sistem.

Situasi ini dapat menimbulkan risiko hukum yang serius. Status "terverifikasi" yang diberikan Pokja berpotensi menimbulkan masalah jika di kemudian hari dokumen tersebut dinyatakan tidak sah oleh instansi penerbit. Hal ini tentunya dapat berdampak negatif pada proses pengadaan dan kontrak yang telah berjalan. Untuk mengatasinya, diperlukan mekanisme cross-check yang efektif dengan instansi penerbit guna memastikan keabsahan dokumen.

Sebagai solusi, sistem SIKaP perlu dikembangkan menjadi sistem verifikasi terintegrasi yang terhubung dengan database instansi penerbit dokumen. Status "terverifikasi" idealnya diperoleh secara otomatis melalui validasi sistem yang terintegrasi, sementara Pokja Pemilihan cukup memberikan status "telah dilakukan pembuktian kualifikasi" untuk membedakannya dengan verifikasi keabsahan dokumen. Dengan penyempurnaan ini, mekanisme verifikasi dokumen pada SIKaP akan lebih andal dalam mendukung validitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan meminimalkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

3.2. Sistem Informasi Penilaian Kinerja Penyedia Negara Lain

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2024 telah melakukan studi komparatif mengenai metode evaluasi kinerja penyedia di tiga negara: Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat. Studi tersebut menganalisis enam aspek penting dalam sistem penilaian kinerja, meliputi pihak penilai, aspek penilaian, rentang skor, periode penilaian, umpan balik, dan pembinaan penyedia (Syifa, 2024).

a. Pihak Penilai Penyedia

Salah satu temuan menarik dari studi ICW adalah adanya perbedaan signifikan dalam penentuan pihak yang berwenang melakukan penilaian kinerja penyedia. Di Indonesia, berdasarkan Perpres PBJ, wewenang ini diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK memiliki rangkaian tugas komprehensif mulai dari penyusunan rencana pengadaan, penetapan dokumen pengadaan, hingga pengendalian kontrak.

Sistem di Kanada menunjukkan pendekatan yang berbeda, di mana penilaian penyedia dilaksanakan oleh Technical Authority (Supply Manual Canada). Jabatan ini memiliki fokus spesifik pada aspek teknis proyek atau kontrak, dengan tanggung jawab utama memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan (Public Services and Procurement Canada, 2025). Perlu dicatat bahwa Technical Authority berbeda dengan Contracting Authority yang fungsinya lebih mirip dengan PPK di Indonesia, khususnya dalam hal kewenangan mengotorisasi perubahan kontrak.

Sementara itu, Amerika Serikat memberikan kewenangan penilaian kepada Contracting Officers, sebuah posisi yang memiliki kesamaan tugas dan tanggung jawab dengan PPK di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Federal Acquisition Regulation (U.S. General Services Administration, 2025).

b. Aspek Penilaian dan Rentang Skor

Sistem evaluasi kinerja penyedia di ketiga negara menunjukkan perbedaan dalam hal aspek penilaian dan rentang skor. Indonesia menerapkan empat aspek penilaian yang mencakup kualitas, biaya, waktu, dan layanan. Model evaluasi ini mencerminkan fokus pada elemen-elemen dasar dalam pelaksanaan kontrak.

Kanada mengimplementasikan pendekatan evaluasi yang serupa dengan Indonesia, namun dengan penekanan berbeda. Aspek penilaian kinerja penyedia di Kanada menggunakan empat indikator: biaya, waktu, spesifikasi, dan manajemen (Public Services and Procurement Canada, 2025).

Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan sistem yang lebih komprehensif dengan lima indikator wajib: kualitas, biaya, waktu, manajemen, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sistem Amerika Serikat juga memungkinkan adanya penyesuaian indikator berdasarkan karakteristik spesifik pekerjaan (U.S. General Services Administration, 2025).

Apabila dibandingkan, Indonesia belum mengadopsi dua indikator penting yang telah diterapkan di Kanada dan Amerika Serikat, yaitu aspek manajemen dan kepatuhan terhadap regulasi. Perbedaan juga terlihat pada sistem penskoran. Indonesia menggunakan skala Likert 1-3, sedangkan Kanada dan Amerika Serikat menerapkan skala yang lebih luas, yakni 1-5.

Penggunaan rentang skor yang lebih lebar, seperti yang diterapkan di Kanada dan Amerika Serikat, memberikan beberapa keunggulan. Pertama, hal ini memungkinkan penilaian yang lebih presisi dan objektif. Kedua, skala yang lebih luas mengurangi ambiguitas dalam penilaian. Ketiga, rentang yang lebih panjang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi penilai untuk mengekspresikan evaluasi mereka secara lebih akurat, sehingga menghasilkan data yang lebih valid dan representatif (Simms, Zelazny, Williams, & Bernstein, 2019).

c. Periode Penilaian dan Umpan Balik

Perbandingan durasi periode penilaian dan mekanisme umpan balik menunjukkan berbagai perbedaan signifikan antara Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat. Indonesia menerapkan sistem penilaian yang terfokus pada tiga kondisi spesifik: pasca serah terima pekerjaan melalui BAST/BAST-A, penghentian kontrak akibat keadaan kahar, atau pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Pendekatan waktu penilaian ini mengindikasikan bahwa evaluasi kinerja di Indonesia lebih berorientasi pada hasil akhir.

Kanada mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan melakukan evaluasi berkala setiap enam bulan, diikuti penilaian final saat proyek berakhir. Pengecualian diberlakukan untuk kontrak berdurasi kurang dari 12 bulan, dimana hanya dilakukan penilaian akhir. Sistem ini mencerminkan komitmen Kanada dalam memantau perkembangan proyek secara berkelanjutan.

Amerika Serikat menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam sistem evaluasinya. Selain penilaian tahunan untuk proyek yang melebihi 12 bulan, Contracting Authority memiliki kewenangan melakukan penilaian ad hoc sesuai kebutuhan. Keunikan sistem Amerika Serikat terletak pada implementasi CPARS (Contractor Performance Assessment Reporting System) yang memfasilitasi mekanisme umpan balik dua arah.

Aspek umpan balik menjadi pembeda utama antara ketiga negara. Amerika Serikat, melalui CPARS, memberikan ruang bagi penyedia untuk memberikan komentar dan tanggapan terhadap hasil penilaian Contracting Authority. Sebaliknya, Indonesia dan Kanada masih menganut sistem evaluasi satu arah, dimana penyedia tidak memiliki kesempatan formal untuk memberikan umpan balik.

Sistem umpan balik dua arah yang diterapkan Amerika Serikat memiliki beberapa kelebihan. Selain meningkatkan transparansi, sistem ini juga menciptakan mekanisme checks and balances yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dari kedua belah pihak. Masukan dari penyedia dapat menjadi saran untuk peningkatan kinerja PPK dan optimalisasi sistem pengadaan secara keseluruhan.

d. Informasi Profil Penyedia di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga pemerintah menerapkan standar pengukuran kinerja yang jelas untuk memantau dan menilai performa para vendor mereka. Standar ini mencakup beberapa aspek penting seperti ketepatan waktu pengiriman, mutu produk atau layanan, penetapan harga, hingga kepatuhan terhadap berbagai aturan yang berlaku.


Sebagai contoh, Departemen Pertahanan AS menggunakan sistem bernama SPRS (Supplier Performance Risk System) untuk melacak berbagai informasi kinerja vendor. Sistem ini memungkinkan mereka memantau skor ketepatan waktu pengiriman, mengklasifikasikan kualitas, serta mengumpulkan data riset pasar secara sistematis (Defense Logistics Agency, 2025).

Mirip SIKaP Indonesia, SPRS Amerika Serikat juga memiliki menu profil kinerja penyedia. Pada profil penyedia ini, informasi yang diberikan tidak hanya berupa informasi

kualifikasi, tapi terdapat pula informasi evaluasi kinerja. Informasi profil penyedia pada SPRS adalah berupa:

Tabel 2. Informasi Profil Penyedia pada SPRS

No.	Jenis Informasi	Isi Informasi
1.	Beranda Vendor	Beranda Menampilkan informasi dasar vendor seperti alamat, status registrasi, status dan status lainnya. Terdapat pula skor risiko pemasok, berita kontrak, serta metrik dasar tentang kinerja perusahaan.
2.	Kontrak	Berisi tabel kontrak yang ditandatangani dalam tiga tahun terakhir, meliputi nomor kontrak, kode FSC/PSC, tanggal mulai, perkiraan tanggal selesai, nilai kontrak, dan status kontrak tunggal.
3.	Representasi & Sertifikasi	Daftar aktif sertifikasi dan representasi FAR/DFARS yang dilaporkan vendor dari System of Award Management (SAM.gov).
4.	Kewajiban	Menampilkan grafik pembagian sektor berdasarkan nilai kontrak dalam tiga tahun terakhir, dikelompokkan menurut Kategori dan Sub-kategori PSC.
5.	Analisis Pemberian Kontrak	Rincian nilai kontrak berdasarkan lembaga, NAICS, dan kode FSC/PSC. Data dapat ditampilkan untuk periode tiga tahun atau gambaran satu tahun.
6.	Grafik Risiko	Tampilan grafis pembagian hierarki CAGE (Culture Administration, Geography, Economy) berdasarkan skor risiko pemasok berwarna



Gambar 4. Tab Informasi Kinerja Penyedia Pada SPRS

3.3. Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia

Pada literatur penilaian kinerja penyedia, terdapat panduan yang rinci dari Harvard Kennedy School bagi pemerintahan dalam membangun sistem evaluasi kinerja penyedia yang efektif. Panduan tersebut menguraikan tiga tahapan utama dalam membangun sistem evaluasi: penetapan tujuan sistem, perancangan mekanisme evaluasi, dan implementasi sistem (Hoffnagle, Mertz, & Mostafa, 2025).

a. Penetapan Tujuan Sistem

Langkah awal dalam membangun sistem evaluasi kinerja penyedia adalah menyelaraskan visi dan tujuan tim. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi pengadaan pemerintah dan melibatkan konsultasi dengan tim hukum. Yang terpenting adalah menetapkan tujuan penggunaan informasi evaluasi, baik untuk kontrak berjalan maupun kontrak di masa mendatang.

Beberapa pilihan tujuan penggunaan yang dapat diadaptasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain:

1. Sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Penyedia Aktif

Sistem evaluasi kinerja penyedia memainkan peran vital dalam meningkatkan kualitas layanan pengadaan pemerintah. Melalui hasil evaluasi yang komprehensif, pemerintah dan penyedia dapat menjalin dialog konstruktif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai area yang membutuhkan perhatian khusus.

Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal pemberian umpan balik dalam pertemuan rutin, tetapi juga menciptakan ruang untuk kolaborasi yang lebih erat antara kedua belah pihak. Hal ini terutama sangat bermanfaat bagi perusahaan kecil atau pemula di sektor publik, di mana umpan balik formal dapat menjadi instrumen pembinaan yang efektif untuk mengembangkan kapasitas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang standar layanan yang diharapkan dalam pengadaan pemerintah.

2. Sebagai Faktor Penentu dalam Pembaruan atau Perluasan Kontrak

Hasil evaluasi kinerja penyedia menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kerjasama kontraktual. Ketika seorang penyedia menunjukkan performa yang memuaskan melalui evaluasi positif, hal ini dapat menjadi pertimbangan kuat untuk pembaruan kontrak, perluasan cakupan layanan, atau bahkan pemberian pekerjaan tambahan.

Sebaliknya, evaluasi yang menunjukkan hasil negatif bisa menjadi sinyal bagi institusi untuk mempertimbangkan pengadaan ulang dengan mencari alternatif penyedia lain yang lebih kompeten. Dengan demikian, sistem evaluasi ini berfungsi sebagai instrumen objektif yang membantu memastikan kualitas berkelanjutan dalam proses pengadaan.

3. Sebagai Informasi Pendukung dalam Keputusan Kontrak Masa Depan

Dalam proses pengadaan publik, dokumentasi kinerja formal penyedia memiliki nilai strategis sebagai referensi untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Catatan kinerja ini menjadi pertimbangan penting ketika mengevaluasi kelayakan penyedia dalam proses seleksi untuk penawaran berikutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan secara eksplisit mencantumkan ketentuan bahwa rekam jejak atau evaluasi historis akan mempengaruhi penilaian kelayakan penyedia untuk proyek-proyek mendatang.

Untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses ini, sangat penting bahwa ketentuan tersebut dikomunikasikan dengan jelas dan terperinci dalam dokumen pengadaan, sehingga semua pihak memahami bagaimana kinerja mereka saat ini dapat berdampak pada peluang kerjasama di masa depan.

b. Perancangan Mekanisme Evaluasi

Dalam tahap perancangan mekanisme evaluasi, perlu memperhatikan penentuan jenis kontrak yang akan dievaluasi, mencakup kontrak jasa konsultansi, barang, jasa lainnya, dan konstruksi. Mengingat banyaknya kontrak yang harus ditangani, evaluasi sebaiknya diprioritaskan pada kontrak "prioritas tinggi" berdasarkan kriteria seperti nilai kontrak tahunan di atas ambang batas tertentu, kontrak yang berdampak langsung pada layanan masyarakat, atau kontrak yang memiliki risiko yang tinggi.

Pengelolaan sistem dapat dilakukan secara terpusat pada kantor pengadaan atau tersebar di berbagai instansi, menyesuaikan dengan struktur pemerintahan yang ada. Kriteria evaluasi mencakup berbagai dimensi penting seperti pemenuhan kriteria kinerja utama, ketepatan waktu, pengendalian biaya, kualitas pekerjaan, kepatuhan regulasi, ketersediaan tim, manajemen proyek dan kontrak, serta responsivitas dan profesionalisme.

Untuk memastikan hasil evaluasi yang komprehensif, pendekatan kuantitatif menggunakan skala Likert dapat dikombinasikan dengan penilaian kualitatif berupa komentar deskriptif. Frekuensi evaluasi perlu disesuaikan dengan durasi kontrak dan ada tidaknya masalah kinerja, dengan evaluasi awal idealnya dilakukan dalam rentang 3-6 bulan pertama. Proses evaluasi sebaiknya dilakukan oleh personel yang bekerja paling dekat dengan penyedia, didukung sistem persetujuan berlapis yang melibatkan supervisor dan staf kantor pengadaan untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas penilaian.

c. Implementasi Sistem

Setelah merancang proses evaluasi, tahap berikutnya adalah merencanakan manajemen data dan perubahan untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem evaluasi kinerja vendor. Dalam prosesnya, tim evaluasi vendor perlu didukung oleh perwakilan dari tim data dan TI, serta mendapat dukungan penuh dari jajaran eksekutif untuk menyelesaikan beberapa aspek kunci berikut.

1. Platform Pengumpulan Data Evaluasi

Dalam mengumpulkan data evaluasi vendor, beberapa instansi pemerintah masih menggunakan dokumen statis atau spreadsheet yang disimpan di drive bersama. Di sisi lain, ada juga yang telah mengadopsi aplikasi berbasis cloud yang memungkinkan penyimpanan dan analisis evaluasi secara real-time, serta mempermudah proses pengumpulan dan pelaporan data. Pemilihan platform perlu melibatkan tim data dan TI untuk mengidentifikasi solusi teknologi yang paling sesuai dalam mengelola evaluasi serta mengembangkan sistem pencatatan dan analisis. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah kemampuan platform dalam menstandarisasi penomoran kontrak dan penamaan vendor agar sejalan dengan sistem manajemen kontrak yang sudah ada.

2. Pengembangan Metrik Internal

Metrik internal yang tepat sangat penting untuk memantau dan melacak kinerja vendor secara rutin. Metrik ini membantu organisasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja vendor dan memastikan sistem berjalan sesuai harapan.

Beberapa contoh metrik yang dapat diterapkan:

- Persentase penyelesaian formulir evaluasi wajib untuk setiap kontrak,
- Persentase vendor yang tidak direkomendasikan untuk kerjasama masa depan,
- Persentase vendor dengan evaluasi positif.

Dalam pengembangan metrik, perlu dipertimbangkan bagaimana memberi bobot antara evaluasi awal dan evaluasi terbaru. Beberapa instansi menggunakan dashboard yang menampilkan evaluasi terkini dengan opsi untuk melihat data historis sesuai kebutuhan.

3. Sistem Pelacakan dan Pemantauan

Bagi instansi pemerintah yang mengelola ratusan hingga ribuan kontrak aktif per tahun, diperlukan sistem pelacakan yang efektif untuk memantau penyelesaian evaluasi wajib. Tantangan ini semakin kompleks ketika tidak tersedia database yang memadai untuk kontrak yang sedang berjalan beserta informasi pentingnya (seperti nilai kontrak, tanggal pembaruan, nama vendor, nomor identifikasi vendor, dan manajer kontrak departemen). Meski evaluasi perlu disimpan dalam sistem terpisah, akan sangat menguntungkan jika data dalam sistem manajemen kontrak dapat diselaraskan dengan sistem evaluasi kinerja vendor. Hal ini akan memudahkan proses pelacakan dan analisis secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, ditemukan beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian, yaitu, Implementasi SIKaP masih belum optimal, tercermin dari rendahnya tingkat penilaian yang dilakukan oleh PPK, dengan hanya sekitar 13-16% paket pengadaan yang mendapat penilaian dalam tiga tahun terakhir, permasalahan implementasi tersebut diperparah dengan adanya kesenjangan data yang mencolok antara jumlah paket yang tercatat di SIKaP dengan yang ada di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), yang mengindikasikan adanya isu serius dalam monitoring dan transparansi sistem dan dibandingkan dengan negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat yang telah menerapkan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dengan mekanisme umpan balik dua arah, sistem penilaian kinerja penyedia di Indonesia masih memiliki ruang pengembangan yang cukup luas.

REFERENSI

Caldwell, N. D., Roehrich, J. K., & George, G. (2017). Social value creation and relational coordination in public-private collaborations. *Journal of management studies*, 54(6), 906-928.

- Day, M., Lichtenstein, S., & Samouel, P. (2015). Supply management capabilities, routine bundles, and their impact on firm performance. *International Journal of Operations & Production Management*, 35(8), 1103-1136.
- Defense Logistics Agency. (2025). Enhanced Vendor Profile (EVP). Supplier Performance Risk System (SPRS). Retrieved March 11, 2025, from <https://www.sprs.csd.disa.mil/evp.htm>
- Hoffnagle, E., Mertz, K., & Mostafa, S. (2025). Assessing and Tracking Vendor Performance. Partners for Public Good. Retrieved March 11, 2025, from <https://govlab.hks.harvard.edu/links/assessing-and-tracking-vendor-performance>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2025a). Rekapitulasi RUP Nasional. Retrieved March 11, 2025, from <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindex>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2025b). Rekapitulasi RUP Nasional. Retrieved March 11, 2025, from <https://sikap.lkpp.go.id/>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025c). Daftar hitam penyedia. Retrieved March 11, 2025, from <https://daftar-hitam.inaproc.id/>
- Public Services and Procurement Canada. (2025). Supply manual. CanadaBuys. Retrieved March 11, 2025, from <https://canadabuy.ca/en/how-procurement-works/policies-and-guidelines/supply-manual>
- Roehrich, J. K., Grosvold, J., & Hoejmose, S. U. (2014). Reputational risks and sustainable supply chain management: Decision making under bounded rationality. *International Journal of Operations & Production Management*, 34(5), 695-719.
- Simms, L. J., Zelazny, K., Williams, T. F., & Bernstein, L. (2019). Does increasing the number of response options enhance mood measurement? Comparisons of 4-, 5-, 7-, and 9-point scales. *Journal of Personality Assessment*, 101(5), 485-494.
- Syifa, E. N. (2024). Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa pemerintah, upaya akuntabilitas dan pengawasan publik: Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Kanada. Edited by S. J. Rachman & W. Alamsyah, reviewed by A. T. Husodo. Indonesia Corruption Watch.
- U.S. General Services Administration. (2025). Federal Acquisition Regulation (FAC Number 2025-03, Effective Date 01/17/2025). Retrieved from <https://www.acquisition.gov/browse/index/far>